

RENJA PERUBAHAN

TA. 2020



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Pengesahan



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN SALOTUNGO NO. 3 TELEPON (0484) 21066 WATANSOPPENG – 90812

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**
NOMOR : 44/BPKPD/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, maka perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahunan;
- b. bahwa untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN-RENJA) Tahun 2020 dianggap perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penetapan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
29. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 108/BPKD/XII/2018 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan dan merumuskan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
 - b. Menserasikan/menyesuaikan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dengan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
 - c. Mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasi Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dengan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020, RKPD Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 serta RKP Tahun 2020;
 - d. Mengkoordinasikan proses penetapan Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN-RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 01 Juli 2020

**KEPALA BPKPD
KABUPATEN SOPPENG,**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 44/BPKPD/VII/2020

TANGGAL : 01 JULI 2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(PERUBAHAN-RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020**

- Pembina** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Penanggung Jawab** : - Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Kepala Bidang Perbendaharaan & Pengelolaan Kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Kepala Bidang Pendapatan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Ketua** : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Sekretaris** : Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Anggota** :
- Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Kasubid Akuntansi Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Tenaga Administrasi** : - Staf Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- Operator Komputer Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal : 3 Juli 2020

**KEPALA BPKPD
KABUPATEN SOPPENG,**





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
Jln.Salatungo No. 3 Telp. (0484) 21066 Watansoppeng 90812

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 46/BPKPD/VIII/2020

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran RKPD Perubahan Kabupaten Soppeng Tahun 2019, sesuai Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-RENJA) Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tentang perubahan Rencana Kerja (Perubahan-RENJA) Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ;
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penetapan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2020;
25. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Nomer 108/BPKD/XII/2018 Tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020**

Pasal 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunnya itu tahun 2020.

Pasal 2

PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 26 Agustus 2020.

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal : 26 Agustus 2020



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 dapat terselesaikan dengan baik dan disusun sesuai dengan ketentuan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengeloaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020. Diharapkan nantinya Perubahan RENJA 2019 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2020.

Tahapan proses penetapan kegiatan Tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 ini, merupakan perkiraan maju pelaksanaan program kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan dikoordinasikan SKPD perencana dengan dasar analisis berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan APBD Kabupaten Soppeng untuk Tahun 2020.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja (RENJA) ini, dan kami menyadari bahwa tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 26 Agustus 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng



Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19680102 199603 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II. Hasil dan Evaluasi Renja Triwulan II	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKD	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	31
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	31
3.2 Tujuan Sasaran Renja BPKD	32
3.3 Program dan Kegiatan	33
Bab IV. Penutup	43

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD). Rancangan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu satu Tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tetap berpedoman pada Renstra SKPD dan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perubahan dalam Renja Tahun 2020 memuat perubahan pagu anggaran dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan disesuaikan dengan Pagu Daerah yang telah mengalami revisi atau recofusing anggaran mendahului perubahan sebanyak 5 kali akibat penanganan Pandemi Covid-19 yakni bencana Nasional Non Alam yang melanda ditahun 2020. Pada dasarnya penjabaran Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ini senantiasa mengacu pada pelaksanaan kegiatan dengan tidak mengabaikan Protokol Kesehatan Covid-19. Hal ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ, Nomor : 177/KMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan No. 35 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Penyakit Pandemi Corona 2019 (COVID-19) dan / atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalam rangka mewujudkan *good governance* dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program, kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu Tahun 2020 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2025 ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 200 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka Menengah Ddaerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng;
25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2020;
26. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 46/BPKPD/VIII/2020 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Review Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan 2020. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk:

1. Menjadi kerangka dasar bagi Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja Tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap Tahunnya.
4. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Memberikan Pelayanan di bidang Administrasi Keuangan Daerah yang lebih berkualitas;

6. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Tersedianya informasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang cepat dan akurat, dan tersedianya Piranti pendukung pengelolaan keuangan daerah yang memadai.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

B A B I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

B A B II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sampai dengan tahun (2020), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

2.2. Analisis Kerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Berisikan uraian Mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kerja yang di capai oleh SKPD.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

B A B III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berisikan telaah terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

B A B IV. PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

B A B II

HASIL DAN EVALUASI RENJA TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Triwulan II

Sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tentang tugas fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020 di tuangkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2020. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah :

1. Meningkatkan kualitas manajemen pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan prima kepada stakeholder serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah dan partisipasi pihak ketiga;
3. Meningkatkan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan integritas;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan penerimaan daerah.

Sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut dilaksanakan melalui program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dengan rincian 5 (Lima) Program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan.

Pada Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya adapun realisasi hingga Triwulan ke II Tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan Gaji 13 yang dibayarkan pada PNS lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.26.527.393.780,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.945.406.415,- atau 34 %

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Tahun 2020 melaksanakan 5 (lima) program pembangunan yang dijabarkan melalui 52 (lima puluh dua) kegiatan.

Alokasi dana yang dianggarkan melalui belanja langsung sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) **mendahului perubahan ke empat** sebesar Rp. 12.537.789.469,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.468.943.020,- atau 35.64% adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng meliputi :

1. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan :

Terlaksananya pelayanan Penyelenggaran Urusan dengan 18 (delapan belas) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.8.361.421.870,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4,141,141,001,- atau 43,56% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Jumlah anggaran Rp. 6.511.680.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.2.626.098.177,- atau 40.33%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional. Jumlah anggaran Rp.38.598.350,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 14.185.310,- atau 36.75%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 30.88%.
- 3) Penyediaan Layanan kebersihan kantor, hasil yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan petugas kebersihan dan peralatan kebersihan. Jumlah anggaran Rp.422.055.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.112.778.635,- atau 26.72%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 1.68%.
- 4) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, hasil yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan gedung kantor. Jumlah anggaran Rp.5.569.200,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.4.412.500,- atau 79.23%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100.00%.
- 5) Penyediaan peralatan rumah tangga, hasil yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga. Jumlah anggaran Rp.2.000.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.0,- atau 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 0%.
- 6) Penyediaan bahan logistik kantor, hasil yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor. Jumlah anggaran Rp.1.650.00,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.0,- atau 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 0%.

- 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya, hasil yang dicapai adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Jumlah anggaran Rp.110.000.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.75.081.800,- atau 42.44%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100%.
- 8) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, hasil yang dicapai adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Jumlah anggaran Rp.562.475.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 309.939.225,- atau 55.10%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- 9) Pengadaan peralatan gedung kantor, hasil yang dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor. Jumlah anggaran Rp.158.359.320.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 158.359.320,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100%.
- 10) Pengadaan mebeleur, hasil yang dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana kantor. Jumlah anggaran Rp.35.970.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.35.970.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100.00%.
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, hasil yang dicapai adalah terwujudnya bangunan yang layak fungsi. Jumlah anggaran Rp.4.000.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 0%.
- 12) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, hasil yang dicapai adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi. Jumlah anggaran Rp.102.000.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 41.436.603,- atau 40.62%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
- 13) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, hasil yang dicapai adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi. Jumlah anggaran Rp.15.000.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 20.00%.
- 14) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, hasil yang dicapai adalah terwujudnya sarana dan prasarana yang layak fungsi. Jumlah anggaran Rp. 214.000.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.202.684.100,- atau 94.71%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100.00%.
- 15) Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi, hasil yang dicapai adalah tersedianya aplikasi yang layak fungsi. Jumlah anggaran Rp.150.000.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.37.500.000,- atau 25.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.

- 16) Pengadaan mesin/kartu absensi, hasil yang dicapai adalah tersedianya mesin absensi. Jumlah anggaran Rp. 16.500.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 16.500.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100.00%.
- 17) Pembinaan kepegawaian, hasil yang dicapai adalah tersedianya data – data kepegawaian. Jumlah anggaran Rp. 6,625,000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 2.500.000,- atau 37.74%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 75.00%.
- 18) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, hasil yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan/keterampilan ASN. Jumlah anggaran Rp.4.940.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.4.940.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100.00%.

2. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan 4 (empat) kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.18.762.500,- dapat terealisasi sebesar Rp.3.525.000,- atau 18,79% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan yang tepat waktu. Jumlah anggaran Rp.9.750.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.1.250.000,- atau 12.82%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
2. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen pelaporan yang tepat waktu. Jumlah anggaran Rp.3.075.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.625.000,- atau 20.33%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100.00%.
3. Penyusunan dokumen pelaporan keuangan, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu. Jumlah anggaran Rp.3.700.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 1.125.000,- atau 30.41%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 60.00%.
4. Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi, hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi. Jumlah anggaran Rp.2.237.500,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.525.000,- atau 23.46%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 18 (delapan belas) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.1.994.987.500,- dapat terealisasi Rp.523.462.725,- atau 26.24% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan standar satuan harga, hasil yang dicapai adalah tersedianya buku standarisasi harga satuan barang dan jasa. Jumlah anggaran Rp.68.900.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.4.800.000,- atau 6.97 %. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, hasil yang dicapai adalah tersedianya peraturan daerah tentang APBD 2021. Jumlah anggaran Rp.655.375.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.9.584.500,- atau 1.46%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD, hasil yang dicapai adalah tersedianya peraturan bupati tentang APBD 2021. Jumlah anggaran Rp. 59.750.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.6.641.500,- atau 11.12%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 0.00%.
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, hasil yang dicapai adalah tersedianya peraturan daerah tentang perubahan APBD 2020. Jumlah anggaran Rp.629.500.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 394.290.000,- atau 62.64%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD, hasil yang dicapai adalah tersedianya peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD. Jumlah anggaran Rp.60.775.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.23.881.425,- atau 39.29%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
6. Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, hasil yang dicapai adalah tersedianya perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Jumlah anggaran Rp.75.800.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 28.025.000,- atau 36.97%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 75.00%.
7. Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, hasil yang dicapai adalah tersedianya perbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Jumlah anggaran Rp.53.300.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.5.445.300,- atau 10.22%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 75.00%.
8. Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait, hasil yang dicapai adalah tersedianya data sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana transfer. Jumlah anggaran Rp.5.950.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.1.260.000,- atau 21.18%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 21.18%.

9. Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, hasil yang dicapai adalah terselesaikannya kasus kerugian Negara/Daerah. Jumlah anggaran Rp.155.050.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
10. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan, hasil yang dicapai adalah terciptanya pelayanan keuangan yang efektif dan efisien. Jumlah anggaran Rp. 58.550.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.19.175.000,- atau 32.75%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 32.75%.
11. Sosialisasi APBD pokok dan perubahan, hasil yang dicapai adalah terciptanya pemahaman masyarakat tentang APBD. Jumlah anggaran Rp.22.500.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 7.500.000,- atau 33.33%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 0.00%.
12. Penyusunan standar biaya umum, hasil yang dicapai adalah tersedianya standar biaya umum. Jumlah anggaran Rp.8.225.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 40.00%.
13. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan keuangan yang akuntabel. Jumlah anggaran Rp.2.825.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 100.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 100.00%.
14. Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa, hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan keuangan desa yang akuntabel. Jumlah anggaran Rp.1.975.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
15. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten, hasil yang dicapai adalah tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah anggaran Rp.28.375.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
16. Penyusunan laporan keuangan semesteran kabupaten, hasil yang dicapai adalah tersedianya laporab keuangan semesteran dan prognosis kabupaten . Jumlah anggaran Rp.61.225.000- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.9.600.000,- atau 15.68%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
17. Pengelolaan gaji dan tunjangan PNSD, hasil yang dicapai adalah terkelolanya gaji PNSD secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat orang. Jumlah anggaran Rp.20.475.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 4.800.000,- atau 23.44%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 23.44%.
18. Peningkatan manajemen pengelolaan kas daerah, hasil yang dicapai adalah terkelolanya kas daerah secara proporsional dan terkendali. Jumlah anggaran

Rp. 26.437.500,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 8.460.000,- atau 32.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 32.00%.

4. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang milik daerah

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 (lima) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.1.296.540.000,- dapat terealisasi Rp.71.562.225,- atau 5.52 % dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan barang milik daerah, hasil yang dicapai tersedianya laporan barang milik daerah. Jumlah anggaran Rp.74.475.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 14.492.225,- atau 19.46%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 30.00%.
2. Penjualan dan penghapusan barang milik daerah, hasil yang dicapai tersedianya data laporan BMD yang akan dijual dan dihapuskan. Jumlah anggaran Rp.67.350.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 200.000,- atau 0.30%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 0.21%.
3. Penilaian aset daerah, hasil yang dicapai tersedianya data nilai aset daerah. Jumlah anggaran Rp. 32.900.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0 %. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.
4. Pengamanan aset – aset pemerintah daerah, hasil yang dicapai terciptanya keamanan aset – aset pemerintah daerah. Jumlah anggaran Rp. 1.117.940.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.56.870.000,- atau 5.09%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%.
5. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, hasil yang dicapai terciptanya pengelolaan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel. Jumlah anggaran Rp.3.875.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 00.00%.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan 4 (empat) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp.866.077.599,-, dapat terealisasi Rp.228.007.400,- atau 26.33% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan barang cetakan / benda berharga, hasil yang dicapai tersedianya barang cetakan/benda berharga. Jumlah anggaran Rp.288.102.599,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.163.166.500,- atau 56.63%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, hasil yang dicapai meningkatnya pendapatan asli daerah. Jumlah Anggaran Rp.403.250.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.48.990.900,- atau 12.15%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 29.56%
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah, hasil yang dicapai meningkatnya pendapatan asli daerah. Jumlah Anggaran Rp.60.900.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.15.850.000,- atau 26.03%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 25.00%
4. Pembentukan dan pemuktahiran basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah, hasil yang dicapai tersedianya data bangunan objek pajak dan retribusi daerah yang valid. Jumlah anggaran Rp.113.825.000,- dengan realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 00.00%. Sedangkan realisasi fisik triwulan II sebesar 50.00%

Sampai pada Triwulan II Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 (revisi mendahului Perubahan) menunjukkan pencapaian kinerja realisasi Keuangan sebesar **39,62% (Sangat Rendah)** dan Realisasi Kinerja Fisik sebesar **40.00% (Sangat Rendah)**. Pencapaian yang terbilang masih sangat rendah disebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya akibat Pandemi Covid-19.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020
TRIWULAN II

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan akhir Tahun 2019 (n-2)			Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		SKPD Penanggung jawab	Ket																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5		6	7		8		9		10		11		12	13=12/7x 100%		14 = 8 + 12		15=14/5 x 100%		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara (Unit)	75	102,000,000	15	12,735,506	15	28,701,067	-	-	30	41,436,603	40.00%	40.62%	Tidak Ada (-)
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Jenis)	5	15,000,000	1	-	1	-	-	-	1	-	20.00%	0.00%	Tidak Ada (-)
	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor	Luas yang direhabilitasi (m2)	30	214,000,000	-	-	30	202,684,100	-	-	30	202,684,100	100.00%	94.71%	Tidak Ada (-)
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dipelihara (Aplikasi)	4	150,000,000	4	-	4	37,500,000	-	-	4	37,500,000	100.00%	25.00%	Tidak Ada (-)
	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan (Unit)	3	16,500,000	3	16,500,000	-	-	-	-	3	16,500,000	100.00%	100.00%	Tidak Ada (-)
	Pembinaan Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen) (SKP, SOP, ANUAB, E/VA JAB, ABK, KGB, Rekap Absensi)	7	6,625,000	5	1,250,000	5	1,250,000	-	-	5	2,500,000	71.43%	37.74%	Tidak Ada (-)
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	4	4,940,000	4	4,940,000	-	-	-	-	4	4,940,000	100.00%	100.00%	Tidak Ada (-)
				8,361,421,870	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										
					Predikat Kinerja										
													58.50%	43.56%	
													Rendah	Sangat Rendah	

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah															
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Renyusunan standar Satuan Harga.	Jumlah buku standarisasi harga barang dan jasa (Buku)	1.00	128.325.000	2	68.800.000	-	1.200.000	-	3.600.000	-	-	-	Tidak Ada(-)
	Renyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		Jumlah Rancangan PERDA tentang APBD (Rancangan Perda)	1.00	450.000.000	1	653.375.000	-	1.800.000	-	7.784.500	-	-	-	Tidak Ada(-)
	Renyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.		Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD (Rancangan Perbup)	1.00	85.000.000	1	59.750.000	-	-	-	6.841.500	-	-	-	Tidak Ada(-)
	Renyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.		Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD (Rancangan Perda)	1.00	450.000.000	1	629.500.000	-	-	-	354.290.000	-	-	-	Tidak Ada(-)
	Renyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.		Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD (Rancangan Perbup)	1.00	81.195.000	1	60.775.000	-	-	-	23.881.425	-	-	-	Tidak Ada(-)
	Renyusunan rancangan perda tentang penanggung jawaban pelaksanaan APBD.		Jumlah Rancangan Perda tentang Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perda)	1.00	183.000.000	1	75.800.000	-	18.425.000	-	9.600.000	-	-	-	Tidak Ada(-)
	Renyusunan rancangan KDH tentang penjabaran penanggungjawaban pelaksanaan APBD.		Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perbup)	1.00	135.000.000	1	93.300.000	-	-	-	5.445.300	-	-	-	Tidak Ada(-)
	Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.		Jumlah SKPD pengelola Dana DAK (SKPD)	9.00	130.000.000	9	5.950.000	9	1.260.000	9	-	9	-	-	Tidak Ada(-)
	Peningkatan manajemen keuangan daerah.		Jumlah pelaksanaan sidang Majelis (Kai)	4.00	191.000.000	4	155.050.000	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada(-)
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.		Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu (%)	34.00	337.000.000	100	58.550.000	100	10.175.000	100	9.000.000	-	-	-	Tidak Ada(-)

[illegible]

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Watansoppeng, 30 Juni 2020

Drs. H. DIPA, M.Si
NIP. 19680102 199603 1 005

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020, dapat di lihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah dengan beberapa aspek:

1. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang di fokuskan pada penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun yaitu Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun.
2. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil yang difokuskan pada penyerapan dana perimbangan dibandingkan dengan dana perimbangan yang direncanakan.
3. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD yang di fokuskan pada besaran PAD.
4. Keselarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah keuangan yaitu melalui ketepatan waktu penetapan Perda APBD, tersedianya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tersedianya anggaran belanja untuk pelayanan dasar.
5. Efektivitas perencanaan, penyusunan pelaksanaan tata usaha pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang difokuskan pada kewajaran Laporan Keuangan melalui opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Rasio Silpa terhadap total pendapatan.
6. Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, Peningkatan PAD dari Tahun sebelumnya.

Beberapa aspek tersebut di atas dirinci dalam tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kerja Pelayanan SKPD

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

NO	Indikator	Target SPM/IKK/Standar Nasional/Internasional	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Tujuan)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK	
2	Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas (Sasaran)	Penyampaian rencana kerja anggaran OPD, Laporan Keuangan, dan Pelaporan Aset	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Surat Edaran Bupati Soppeng tentang Penyusunan RKA dan Laporan Keuangan Daerah	
2	Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tujuan)	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Hasil Penilaian Aparatur yang berkinerja sangat baik	
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Sasaran)	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rata-Rata Capaian IKU Perangkat Daerah	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan kapasitas peran dan fungsinya yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan strategis, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng perlu mengidentifikasi faktor internal yang menyangkut kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang menyangkut peluang dan ancaman, sehingga upaya mengatasinya dibutuhkan adanya koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan berbagai komponen, instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota maupu kecamatan, kelurahan/desa.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tetap mempertimbangkan Isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah povinsi maupun pemerintah pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor external dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Berbagai Kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dimaksud antara lain dapat diidentifikasi dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Faktor internal :

a. Kekuatan :

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng satu – satunya komponen unit kerja SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
- Tersedianya dukungan tenaga pejabat stuktural serta pejabat fungsional umum yang dapat diberdayakan untuk merespon perubahan kondisi dan meningkatkan kompetensi dan kinerja SKPD.
- Tersedianya dukungan anggaran yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi dan fungsi SKPD.

b. Kelemahan :

- Masih ditemukannya pejabat struktural dan Fungsional Umum yang kurang professional dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya.
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas pejabat fungsional umum yang ditempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang khususnya perangkat teknologi informasi dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

2. Faktor Eksternal.

a. Peluang :

- Adanya dukungan pimpinan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
- Adanya tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Adanya tuntutan masyarakat dalam peningkatan Pelayanan,
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Diberlakukannya sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. Ancaman :

- Kesadaran Wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah dalam melunasi tagihan pajak dan retribusinya.
- Pemberlakuan undang-undang yang membatasi jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang berdampak pada penurunan realisasi PAD.
- Pemotongan dana transfer dari pusat akibat penanganan Pandemi Nasional Bencana Non Alam Covid 19

Dari uraian faktor-faktor eksternal dan internal yang disebutkan di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis yang dikelompokkan dengan urusan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan aset/barang daerah (terutama inventarisasi dan pengadministrasian) masih ditemukan kelemahan sehingga perlu dilakukan berbagai upaya mendorong optimalisasinya, baik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng maupun di SKPD lainnya.

Hal tersebut menjadi masalah krusial karena pengelolaan aset/barang daerah telah menjadi bagian audit substantif BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu dukungan kebijakan melalui regulasi daerah dan komitmen bersama dari semua SKPD dilingkup Pemda Kabupaten Soppeng.

2. Pemanfaatan kekayaan daerah belum optimal untuk meningkatkan PAD Kabupaten Soppeng dan regulasi berupa peraturan Daerah yang ada sebagai dasar hukum pemanfaatan kekayaan daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut.
3. Dalam pengelolaan Pendapatan daerah masih ditemukan Wajib Pajak yang masih rendah kesadarannya untuk membayar pajak dan belum optimalnya pemungutan atas potensi pajak yang ada. Mendasari hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya secara terus menerus peningkatan kesadaran wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan

dukungan regulasi daerah sebagai kensekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Data Piutang PBB yang diserahkan dari pusat ke daerah melalaui KPP Pratama Watanpone belum valid.
5. Penerimaan PAD Kabupaten Soppeng belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD. Oleh karena itu perlu untuk menggali potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi dengan tetap memperhatikan kondisi yang tidak terlalu membebani masyarakat.
6. Belum terintegrasikannya aplikasi SIAKD, SISMIOP, PBB, Aplikasi pendapatan daerah dan Aplikasi barang daerah ke dalam satu system. Oleh karena itu perlu dilakukan pengoptimalan semua fungsi yang ada pada aplikasi melalui baik dengan cara perpindahan/ migrasi pemanfaatan system ataupun kostomisasi aplikasi untuk mendorong tercapainya kesatuan aplikasi system tersebut guna memperoleh hasil integritas sistem yang memadai.

Dalam menjawab tantangan tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap Tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang dan sub bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, Provinsi, maupun Nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perencanaan. Kedepan diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng memilki tenaga fungsional di bidang perencanaan yang akan berperan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

2.4 . Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Tahun 2020 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan Tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2020.

Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2016–2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan

rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program-program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016–2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

2.5 Penelaah program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah adalah lembaga Teknis yang mengelola penerimaan, keuangan, dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selain berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga selaku Pejabat Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kurun waktu Tahun 2019 dalam rangka menciptakan system dan prosudur yang ideal dalam pengelolaan keuangan daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Berpedoman pada rancangan penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mengacu pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2016–2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen rancangan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen – dokumen perencanaan yang ada renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada Tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Keuangan Daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan berbagai manfaat yang lebih besar bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu di susun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan di hadapi di bidang keuangan Negara Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dilaksanakan secara bertahap dalam (empat) RPJMN, yaitu : RPJMN pertama Tahun 2004–2009, RPJMN kedua Tahun 2010-2014, RPJMN ketiga Tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat Tahun 2020-2024 terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBD yang sehat. Untuk itu, stabilitas ekonomi akan terus di jaga melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.

Untuk mendukung hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng perlu melaksanakan perbaikan terkait pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui pengelolaan administrasi yang baik dan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah, dengan melalui beberapa strategi dan kebijakan yang diarahkan pada :

1. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tetap sasaran dan akuntabel.
2. Peningkatan system pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah untuk setiap SKPD.
3. Pengembangan system informasi untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengkajian rencana kebutuhan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan aset daerah yang tetap sasaran dan akuntabel.

5. Peningkatan system pengelolaan administrasi dan pelaporan barang milik daerah untuk setiap SKPD.
6. Mewujudkan peningkatan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya melalui sosialisasi, regulasi, intensifikasi, ekstensifikasi, optimalisasi, pengawasan dan pengendalian internal serta pengembangan system informasi pendapatan.

Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai arah kebijakan tersebut melalui :

1. Meningkatkan pemanfaatan system informasi keuangan daerah.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan dan penggunaan barang milik daerah yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik.
3. Meningkatkan peran aktif setiap SKPD dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan aset daerah.
4. Mewujudkan peningkatan PAD serta pendapatan daerah lainnya melalui Sosialisasi regulasi, optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal, serta pengembangan system informasi pendapatan.

3.2 Tujuan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

3.2.1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang akan di capai dalam kurun waktu satu Tahun ke depan. Tujuan ini di tetapkan untuk memberikan arah terhadap program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng secara umum. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sebagai perwujudan dari pendayagunaan lingkungan strategi adalah Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang melayani dengan baik. Untuk mewujudkan misi tersebut maka tujuan yang dicapai atau yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Sasaran merupakan rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan ditempuh adalah:

1. Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang disusun pada Tahun 2020 yang dituangkan dalam perubahan renja 2020 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi

Secara umum program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan kegiatan :
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 3. Penyediaan layanan kebersihan kantor.
 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor.
 5. Penyediaan peralatan rumah tangga
 6. Penyediaan bahan logistik kantor
 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
 8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
 9. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 11. Pengadaan peralatan gedung kantor
 12. Pengadaan mebeleur
 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 16. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 17. Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi
 18. Pengadaan mesin/kartu absensi
 19. Pembinaan kepegawaian
 20. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan
2. Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
 2. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja
 3. Penyusunan dokumen pelaporan keuangan
 4. Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Penyusunan standar satuan harga
 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
 3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
 4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
 5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
 6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 7. Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 8. Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.
 9. Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 10. Penyusunan rancangan peraturan-perundang undangan
 11. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan
 12. Sosialisasi APBD pokok dan perubahan
 13. Penyusunan standar biaya umum
 14. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Keuangan daerah
 15. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten
 16. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten
 17. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD
 18. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 1. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 2. Penjualan dan penghapusan barang milik daerah
 3. Penilaian aset daerah

4. Pengamanan Aset-Aset Pemerintah Daerah.
 5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
-
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1. Penyediaan barang cetakan dan / benda berharga
 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah
 4. Pembentukan dan pemutakhiran basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2020

KABUPATEN SOPPENG

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2021	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab		
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana										
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Non Urusan																		
0.00.4.02.01.05	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan																	
0.00.4.02.01.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	-	Kolektor Pajak	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Unit	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	PAD	0 Unit	60,000,000	baru		
0.00.4.02.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	-	Jumlah Pengisian Gas	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	36 Kali	5,940,000	1,650,000	(4,290,000)	-	DAU	36 Kali	1,650,000	berjalan		
0.00.4.02.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Jenis	13,105,100	2,000,000	(11,105,100)	-	DAU	2 Jenis	13,105,100	berjalan		
0.00.4.02.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Jumlah Jenis alat Listrik/Penerangan Bangunan	-	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lembu, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lembu, Botto	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lembu, Botto	20 Jenis	15,569,200	28,069,200	12,500,000	-	DAU	20 Jenis	28,069,200	berjalan		
0.00.4.02.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	-	Jumlah jangka waktu ketersediaan informasi terupdate	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	10 Informasi/Berita	25,000,000	-	(25,000,000)	-	-	10 Informasi/Berita	2,000,000	berjalan		

0.00.4.02.01.0 5.059	Pembinaan Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	7 Dokumen (SKP,SOP,AN JAB,EVAJAB, ABK,KGB,Re kap Absensi	7 Dokumen (SKP,SOP,AN JAB,EVAJAB, ABK,KGB,Re kap Absensi	(16,425,000)	-	PAD	10,575,000	berjalan
0.00.4.02.01.0 5.053	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	3 Unit	3 Unit	(16,500,000)	-	PAD	33,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.0 5.031	Pengadaan mebeleur diadakan	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Jenis	3 Jenis	(2,230,000)	-	-	36,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.0 5.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	-		SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	340 Unit	340 Unit	(6,401,650)	-	DAU	45,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.0 5.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara	Luas bangunan yang dipelihara	-		SKPD, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Donri-Donri	882 Meter Persegi	882 Meter Persegi	59,000,000	-	PAD	24,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.0 5.062	Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	-		SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	250 Orang	250 Orang	(55,700,000)	-	-	12,787,500	berjalan

0.00.4.02.01.0 5.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	-				SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirila, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri Lilirila	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Citta, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirila, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri Lilirila	9 Jenis	5 Jenis	59,282,378	15,000,000	(44,282,378)	-	PAD	9 Jenis	25,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.0 5.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian yang diadakan	Jumlah Pakaian yang diadakan	-				SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	200 Stel	0 Stel	70,000,000	-	-	(70,000,000)	-	-	200 Stel	berjalan
0.00.4.02.01.0 5.050	Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dipelihara	Jumlah aplikasi yang dipelihara	-				SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 Aplikasi	4 Aplikasi	150,000,000	682,000,000	532,000,000	-	PAD	4 Aplikasi	150,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.0 5.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang dipelihara ; Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang dipelihara ; Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang dipelihara	-				SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	335 Unit; 5 Unit	70 Unit; 5 Unit	157,000,000	147,000,000	(10,000,000)	-	PAD	335 Unit; 5 Unit	157,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.0 5.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan yang diadakan	Jumlah jenis pengadaan peralatan yang diadakan	-				SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	3 Jenis	4 Jenis	186,000,000	295,859,320	109,859,320	-	PAD	3 Jenis	170,000,000	berjalan
0.00.4.02.01.0 5.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan yang diadakan	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan yang diadakan	-				SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Jenis	3 Jenis	200,000,000	86,045,000	(113,955,000)	-	PAD	1 Jenis	200,000,000	berjalan

0.00.4.02.01.0 5.046	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	Luas yang direhabilitasi	Luas yang direhabilitasi	-	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	225 m2	225 m2	214,000,000	369,150,000	155,150,000	-	PAD	225 m2	214,000,000	berjalan	
0.00.4.02.01.0 5.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	50 Orang	1 Orang	350,000,000	4,940,000	(345,060,000)	-	PAD	50 Orang	20,000,000	berjalan	
0.00.4.02.01.0 5.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan; Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan; Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	-	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Orang; 15 Jenis	3 Orang; 10 Jenis	427,600,000	422,055,000	(5,545,000)	-	DAU	2 Orang; 15 Jenis	422,055,000	berjalan	
0.00.4.02.01.0 5.010	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	-	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	654 Kali	300 Kali	735,652,500	220,000,000	(515,652,500)	-	DAU	654 Kali	350,000,000	berjalan	
0.00.4.02.01.0 5.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	-	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	6 Paket	5 Paket	967,507,725	604,075,000	(363,432,725)	-	DAU	6 Paket	604,075,000	berjalan	

0.00.4.02.01.0 5.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirila, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliraja, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirila, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	48 Kali	36 Kali	6,521,100,000	5,719,887,900	(801,212,100)	-	PAD	48 Kali	5,719,887,900	berjalan
0.00.4.02.01.0 6	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan Perangkat Daerah								67,500,000	34,161,875	(33,338,125)	-				
0.00.4.02.01.0 6.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	6 Dokumen (RENUA, RENUA A PERUBAHAN RKA, RKA PERUBAHAN DPA, DPA PERUBAHAN)	6 Dokumen (RENUA, RENUA A PERUBAHAN RKA, RKA PERUBAHAN DPA, DPA PERUBAHAN)	15,000,000	18,090,000	3,090,000	-	PAD	6 Dokumen (RENUA, RENUA A PERUBAHAN RKA, RKA PERUBAHAN DPA, DPA PERUBAHAN)	18,090,000	berjalan
0.00.4.02.01.0 6.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 Dokumen (Evaluasi RENUA Triwulan I/II/III/IV)	4 Dokumen (Evaluasi RENUA Triwulan I/II/III/IV)	15,500,000	4,146,875	(11,353,125)	-	PAD	4 Dokumen (Evaluasi RENUA Triwulan I/II/III/IV)	4,146,875	berjalan
0.00.4.02.01.0 6.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	5 Dokumen (LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR)	5 Dokumen (LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR)	17,000,000	5,275,000	(11,725,000)	-	PAD	5 Dokumen (LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR)	5,275,000	berjalan

0.00.4.02.01.0 6.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	7 Dokumen (Laporan Keuangan Semester 1 dan II, Laporan Triwulan I/II/III/IV, Laporan Tahunan	7 Dokumen (Laporan Keuangan Semester 1 dan II, Laporan Triwulan I/II/III/IV, Laporan Tahunan	6,650,000	berjalan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
4.02.4.02.01.0 1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.									
4.02.4.02.01.0 1.010	Penyusunan rancangan peraturan-perundang-undangan.	Jumlah Rancangan Peraturan-Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan-Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Ranperpu	0 Ranperpu	78,275,000	baru
4.02.4.02.01.0 1.013	Penyusunan standar biaya umum	Jumlah dokumen standar biaya umum	Jumlah dokumen standar biaya umum	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Dokumen	1 Dokumen	13,050,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 1.003	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	59,750,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 1.015	Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang dibina pengelolannya	Jumlah desa yang dibina pengelolannya	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	49 Desa	-	9,250,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 1.005	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	60,775,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 1.014	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Laporan	2 Laporan	22,250,000	berjalan

4.02.4.02.01.01.017	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	Jumlah laporan keuangan semesteran	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Laporan	2 Laporan	91,600,000	61,225,000	(30,375,000)	-	PAD	2 Laporan	61,225,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.016	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Laporan	1 Laporan	109,570,000	36,375,000	(73,195,000)	-	PAD	1 Laporan	28,375,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.012	Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.	Jumlah peserta sosialisasi; jumlah peserta sosialisasi	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	200 Orang Laki-laki; 200 Orang Perempuan	200 Orang Laki-laki; 200 Orang Perempuan	115,400,000	22,500,000	(92,900,000)	-	DAU	200 Orang Laki-laki; 200 Orang Perempuan	42,900,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.001	Penyusunan standar Satuan Harga.	Jumlah buku standarisasi harga barang dan jasa	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Buku	1 Buku	128,350,000	92,150,000	(36,200,000)	-	-	1 Buku	80,725,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.018	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	Persentase pembayaran gaji tepat waktu dan tepat jumlah	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	100%	100%	128,350,000	24,940,000	(103,410,000)	-	PAD	100%	24,940,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.019	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	5 Dokumen	5 Dokumen	133,480,000	30,575,000	(102,905,000)	-	PAD	5 Dokumen	30,575,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.007	Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perbup	1 Rancangan Perbup	134,600,000	40,740,000	(93,860,000)	-	-	1 Rancangan Perbup	53,300,000	berjalan
4.02.4.02.01.01.008	Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	Jumlah SKPD pengelola Dana DAK	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	9 SKPD	9 SKPD	146,500,000	10,237,500	(136,262,500)	-	DAU	9 SKPD	8,737,500	berjalan
4.02.4.02.01.01.006	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	165,700,000	67,826,700	(97,873,300)	-	DAU	1 Rancangan Perda	75,800,000	berjalan

4.02.4.02.01.0 1.009	Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 Kali	2 Kali	194,100,000	155,050,000	(39,050,000)	-	DAU	4 Kali	183,250,000	berjalan	
4.02.4.02.01.0 1.011	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.	Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu	Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	100%	100%	362,000,000	62,607,500	(299,392,500)	-	DAU	100%	59,107,500	berjalan	
4.02.4.02.01.0 1.004	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD	Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	629,500,000	822,680,000	193,180,000	-	DAU	1 Rancangan Perda	629,500,000	berjalan	
4.02.4.02.01.0 1.002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Jumlah Rancangan PERDA tentang APBD	Jumlah Rancangan PERDA tentang APBD	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Rancangan Perda	1 Rancangan Perda	655,375,000	325,335,000	(330,040,000)	-	DAU	1 Rancangan Perda	655,375,000	berjalan	
4.02.4.02.01.0 2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	1,655,811,000										761,008,525	(894,802,475)	-	-	-	
4.02.4.02.01.0 2.003	Penyusunan Laporan Kebutuhan dan Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen RKBU dan RPBMD	Jumlah Dokumen RKBU dan RPBMD	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	2 Dokumen	2 Dokumen	9,050,000	-	(9,050,000)	-	-	-	-	berjalan	
4.02.4.02.01.0 2.005	Penilaian Aset Daerah.	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Dokumen	1 Dokumen	37,000,000	82,900,000	45,900,000	-	PAD	1 Dokumen	82,900,000	berjalan	
4.02.4.02.01.0 2.008	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD	Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	34 SKPD	2020-09-14	106,650,000	-	(106,650,000)	-	PAD	-	10,725,000	berjalan	

4.02.4.02.01.0 2.004	Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD	Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	4 Dokumen	4 Dokumen	115,700,000	77,364,000	(38,336,000)	-	PAD	4 Dokumen	75,350,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 2.001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	1 Dokumen	1 Dokumen	264,471,000	97,539,525	(166,931,475)	-	PAD	1 Dokumen	87,600,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 2.007	Pengamanan aset-aset pemerintah daerah	Jumlah Aset Pemda yang diamankan; Jumlah Aset Pemda yang diamankan	Jumlah Aset Pemda yang diamankan; Jumlah Aset Pemda yang diamankan	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	10 Aset Pemda; 1 Titik Penjagaan	60 Aset Pemda; 2 Titik Penjagaan	1,122,940,000	503,205,000	(619,735,000)	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	10 Aset Pemda; 1 Titik Penjagaan	1,117,940,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)															
4.02.4.02.01.0 3.004	Pembentukan dan pemutakhiran Basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.	Jumlah laporan pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	Jumlah laporan pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	-	SKPD, Kecamatan Mariorawa, Kecamatan Ganra, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Mariorawa, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	3 Laporan	3 Laporan	228,100,000	117,575,000	(110,525,000)	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	3 Laporan	117,575,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 3.003	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.	Persentase capaian target retribusi daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	100%	100%	252,300,000	62,650,000	(189,650,000)	-	PAD	100%	62,650,000	berjalan
4.02.4.02.01.0 3.001	Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.	Jumlah Barang Cetakan / Benda Berharga	Jumlah Barang Cetakan / Benda Berharga	-	SKPD, Kecamatan Lalabata	SKPD, Kecamatan Lalabata	256 Jenis	256 Jenis	350,065,221	313,102,599	(36,962,622)	-	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	256 Jenis	288,102,599	berjalan

B A B I V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen yang berisiidentifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2020. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Review Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Soppeng, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

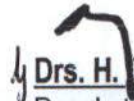
Besar harapan kami semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat di

laksanakan dengan baik di sertai kerja sama dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan **good governance** dan **public service** yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 26 Agustus 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng


Drs. H. DIPA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19680102 199603 1 005

Watansoppeng, 8 September 2020

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. H. DIPA M.Si
NIP. 19680101 199603 1 005